



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus Salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 360/Q/II/ KPTS/ BPBD- PS / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS – PB) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.
 - b. bahwa pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah - daerah yang memiliki resiko tinggi perlu dilakukan terus menerus dan informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta desiminasinya baik informasi kebencanaan pada saat kejadian bencana maupun upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pasca bencana yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Kabupaten Pesisir Selatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan petugas / personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Kabupaten Pesisir Selatan 2025.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48444);

3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi ;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Posko Kedaruratan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang PUSDALOPS PB;
13. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kabupaten Pesisir Selatan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat, Manager, Supervisor, Tenaga Administrasi Keuangan dan Operator Pada Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Manager Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini mempunyai tugas sebagai berikut;
- Memberikan arahan Kepala seluruh anggota Pusdalops PB dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi Kebencanaan serta analisa guna mendukung Proses Penanggulangan bencana.
 - Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
 - Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Menerima arahan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Pejabat lain yang berwenang;
 - Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - Menetapkan Peningkatan fungsi atau aktivitas Pusdalops PB menjadi Posko Keadaan Darurat Pada Status Keadaan Darurat Bencana, dibawah Kendali Operasi Seksi Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Supervisor Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan Program dari Manager Pusdalops PB ;
 - Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing -masing;
 - Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana ;
 - Melakukan analisa kejadian bencana ;
 - Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan operator dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
 - Memeriksa Laporan harian dan Bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
 - Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya;
- KEEMPAT** : Tenaga Administrasi Keuangan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan Mengawasi Kegiatan Pengolahan Administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
- b. Melaksanakan pengaturan jadwal Operasional Personil;
- c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor termasuk perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB ;
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- e. Melakukan koordinasi dengan Supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan ;
- f. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya ;
- g. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;
- h. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai standar Pusdalops PB;
- i. Mengelola informasi secara professional, mengklarifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil hasilnya ;
- j. Merancang suatu sistem layanan / penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.;
- k. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak;

KELIMA

- : Operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melakukan Pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, gempa bumi, melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) ; kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); Informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan Laporan- Laporan berhubungan dengan tugasnya seperti; LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre For Remote Imaging , Sensing and Processing (CRISP), National of Singapore (NUS), InaTEWS NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasifik Tsunami Warning Centre (PTWC);
 - b. Melakukan Pantauan dengan Mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio dan media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas- tugasnya ;
 - c. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BNPB/BPBD daerah lain, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio Komunikasi, telepon dan Peralatan komunikasi lainnya ;
 - d. Menerima Menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan Secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada

pejabat berwenang di BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;

- e. Memproduksi Peta - Peta tematik dan data base sesuai dengan kebutuhan ;
- f. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi ;
- g. Melakukan perawatan harian dan sarana dan peralatan kerja yang dimiliki ;
- h. Menyiapkan laporan harian.

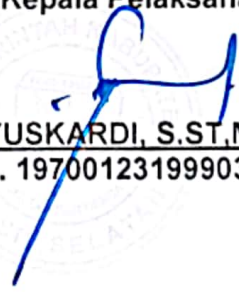
KEENAM : Pengaturan Piket Petugas/Personal Operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 akan disusun setiap 1(satu) bulan sekali oleh Manager dalam bentuk jadwal piket.

KETUJUH : Penyediaan dana untuk Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud* dalam surat keputusan disebabkan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2025 pada kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana yang ditetapkan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Pelaksana,


YUSKARDI, S.ST, MT
NIP. 197001231999031004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 360/ / Kpts / BPBD-PS/2025
Tanggal : Januari 2025

**DAFTAR NAMA - NAMA PETUGAS / PERSONIL PUSAT PENGENDALI
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

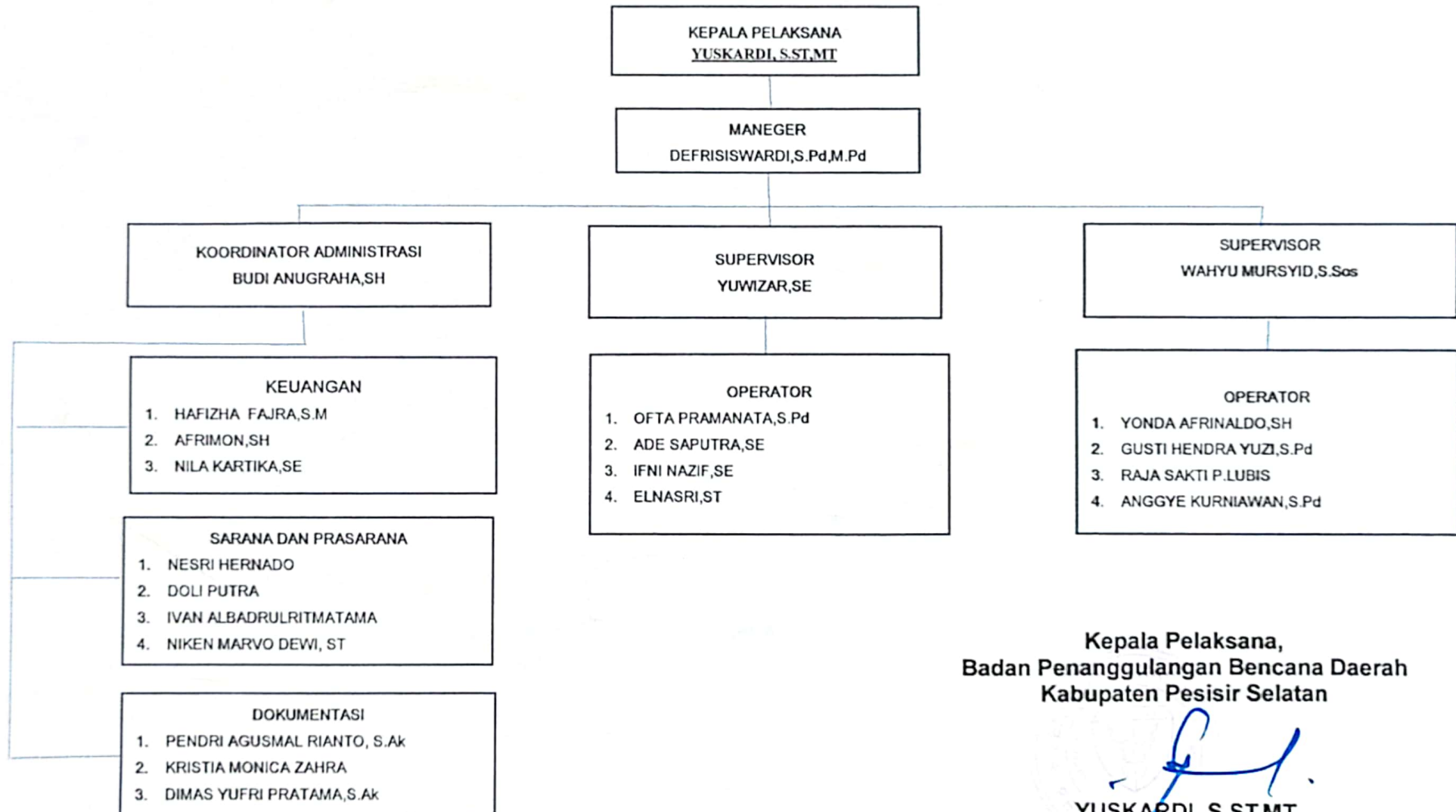
No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam dinas
1	Defrisiswardi,S.Pd,M.Pd	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Manager
2	Budi Anugraha,SH	Kasi Kedaruratan	Koordinator Administrasi
3	Yuwizar,SE	Staf bidang Kedaruratan dan Logistik	Supervisor
4	Wahyu Mursyid,S.Sos	Staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Supervisor
5	Nesri Hernado	Staf bidang Kedaruratan dan Logistik	Sarana dan Prasarana
6	Niken Marvo Dewi,ST	Staf bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sarana dan Prasarana
7	Hafizha Fajra,S.M	Staf Sekretariat	Keuangan
8	Afrimon,SH	Satgas SAR/TRC	Keuangan
9	Ofta Pramanata,S.Pd	Satgas SAR/TRC	Operator
10	Ivan Albadrul Ritmatama	Satgas SAR/TRC	Operator Radio
11	Ade Saputra,S.IP	Satgas SAR/TRC	Operator
12	Ifni Nazif,SE	Satgas SAR/TRC	Operator
13	Doli Putra	Satgas SAR/TRC	Operator Radio
14	Raja Sakti P. Lubis	Satgas SAR/TRC	Operator
15	Anggye Kurniawan,S.Pd	Satgas SAR/TRC	Operator
16	Kristia Monica Zahra	Satgas SAR/TRC	Operator
17	Pendri Agusmal Rianto,S.AK	Satgas SAR/TRC	Operator Radio
18	Nila Kartika,SE	Satgas SAR/TRC	Operator
19	Dimas Yufri Pratama,S.Ak	Satgas SAR/TRC	Operator
20	Gusti Hendra Yuzi,S.Pd	Satgas SAR/TRC	Operator
21	Yonda Afrinaldo,SH	Satgas SAR/TRC	Operator
22	Elnasri,ST	Satgas SAR/TRC	Operator

Kepala Pelaksana,

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

YUSKARDI, S.ST,MT
NIP. 197001231999031004

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) PB
KABUPATEN PESIRIR SELATAN TAHUN 2025**



**Kepala Pelaksana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

YUSKARDI, S.ST, MT
NIP. 19700123199903100